



PENETAPAN

Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUNARI Bin RATENO, NIK. 3507290101600140, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Dusun Sumberpelus RT.018 RW. 003 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Nopember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Kurniawan Bin Sunari ;

Tanggal lahir : 14 Mei 2002, umur 18 tahun ;

Pekerjaan : Buruh Tani ;

Tempat kediaman di : Dusun Sumberpelus RT.018 RW. 003 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon isteri :

Nama : Vina Izaroha Binti Siyanto ;

Umur : 16 tahun 10 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Tempat kediaman di : Dusun Sumber Perkul RT.002 RW. 013 Desa
Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten
Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA No. B.68/Kua.13.35.21/Pw.01/11/2020 Tanggal 06 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kurniawan Bin Sunari untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Vina Izaroha Binti Siyanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi isteri Pemohon/Ibu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia yang cukup untuk menikah, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **KURNIAWAN Bin SUNARI**, Umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Dusun Sumberpelus RT.018 RW. 003 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 14 Mei 2002 dan masih jejak;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prempuan bernama Vina Izaroha binti Siyanto, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Vina Izaroha) sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah bertunangan ;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma sosial di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi benar atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga yang atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan prempuan lain ;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah berhenti sekolah, Anak Pemohon terakhir lulus Sekolah Dasar (SD), dan saat ini kesibukan kesehariannya adalah bekerja dan membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang suami;
- Bahwa Anak Pemohon secara mental sudah belajar banyak kepada orang tua, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa, dan secara fisik saat Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan mendapat penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini semata-mata karena ibadah, dan saya khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **VINA IZAROHA Binti SIYANTO**, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sumber Perkul RT.002 RW. 013 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Isteri Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari Calon Suami ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Kurniawan dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Vina Izaroha), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sangat mencintai dan ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Kurniawan ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Calon Isteri Anak Pemohon menjalin cinta dengan anak Pemohon (Kurniawan), bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon selama ini semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan Undang-Undang serta norma yang dilarang di masyarakat ;
- Bahwa saat ini Calon Isteri Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon, calon suaminya ;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa guna persiapan untuk menjadi seorang isteri, Calon Isteri Anak Pemohon terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga karenanya Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan ayah calon isteri anak Pemohon, bernama **SIYANTO bin TONASIR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sumber Perkul RT.002 RW. 013 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah calon isteri anak Pemohon atau calon besan Pemohon;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Kurniawan dengan Anak Ayah Calon Isteri Anak Pemohon yang bernama Vina Izaroha, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon dikawatirkan antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan serta norma yang berlaku di masyarakat, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa kehendak atau maksud Pemohon menikahkan anak Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Anak Pemohon juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti, sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon sudah seringkali membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya;
- Bahwa sebagai ayah calon isteri anak Pemohon dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon sanggup membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507290101600140, atas nama Sunari, tanggal 03 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 29/Kua.13.35.20/PW.01/02/2017, tanggal 23 Pebruari 20017, yang dikutip oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507291703170001, tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 470/1031/35..07.29.2003/2020, atas nama Kurniawan, tertanggal 14 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 472.11/107/35.07.29.2004/2020, atas nama Vina Izaroha, tertanggal 02 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti bukti P.5);
- f. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar, Nomor DN-05 D.sd 1498263, atas nama Kurniawan, tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sindurejo 01 Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6)
- g. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.69/Kua.13.35.21/Pw.01/11/2020, tanggal 06 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/766/35.07.103.117/2020, atas nama Kurniawan, yang dikeluarkan dokter pemeriksa Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Gedangan, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai umur yang cukup untuk menikah, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon dan ayah/wali Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Surat Kelahiran atas nama Kurniawan (Calon Suami) memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang prempuan bernama Sumeni dan dikaruniai anak laki-laki bernama Kurniawan sebagai Calon Suami yang lahir tanggal 14 Mei 2002 atau sekarang masih berusia 18 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Vina Izaroha memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon adalah seorang prempuan, lahir tanggal 24 Januari 2004 atau saat ini berusia berusia 16 Tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar (SD) atas nama Kurniawan memberi bukti bahwa Anak Pemohon/Calon Suami mengenyam pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan memberi bukti bahwa pendaftaran pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Penghulu karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat memberi bukti bahwa terhadap Anak Pemohon/Calon Suami telah dilakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Kurniawan Bin Sunari, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Vina Izaroha Binti Siyanto, umur 16 tahun 10 bulan sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang buruh pabrik dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan)

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk*

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) *menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدمعليها

بالمصالح

Artinya : “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2083/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KURNIAWAN Bin SAYUDI SUNARI menikah dengan seorang perempuan bernama VINA IZAROA Binti SIYANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Nopember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)